



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG  
DI KECAMATAN SANGKULIRANG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG DI KECAMATAN SANGKULIRANG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang pada Dinas

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelelangan Ikan Sangkulirang terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### Pasal 4

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang

##### Pasal 5

UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang mempunyai tugas pengembangan, pembangunan, pengelolaan tempat pelelangan ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang mempunyai Fungsi:

- a. Penerapan ...

- a. penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan pengelolaan sarana tempat pelelangan ikan;
- b. pelayanan teknis pelelangan ikan;
- c. pelayanan jasa dan retribusi tempat pelelangan ikan;
- d. koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### Kepala UPT

#### Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

## Bagian Keempat

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.



BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang Pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 14 Februari 2017  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 17 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,




IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 17



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR :17 TAHUN 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN  
IKAN SANGKULIRANG DI KECAMATAN  
SANGKULIRANG PADA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG  
DI KECAMATAN SANGKULIRANG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR.



BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUWANDAR